



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan dinamis perlu melakukan evaluasi, pengkajian, penyempurnaan regulasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui percepatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

44

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa atau baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

9. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan, dalam bentuk lainnya.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau Pemberi Kerja.
13. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya tidak memenuhi standar keamanan, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan dibawah upah minimum regional.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya atau orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada didaerah yang mewakili perusahaan.
17. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
18. Jaminan Hari Tua adalah jaminan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
19. Jaminan Kematian adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Jaminan Pensiun adalah Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

21. Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun Dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

BAB II

JENIS PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Jenis program

Pasal 4

Jenis program Jaminan Sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Hari Tua;
- c. Jaminan Kematian;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Tenaga Kerja wajib mengikuti kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Kerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
 - b. Tenaga Kerja bukan penerima Upah;
 - c. Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. tenaga non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
 - e. Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
 - f. pekerja migran Indonesia.



- (3) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a terdiri atas :
- a. pekerja pada Perusahaan;
 - b. pekerja pada perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 - d. pekerja pada badan usaha milik negara.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan diri dan Tenaga Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan hari tua serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap Tenaga Kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Setiap tenaga non aparatur sipil negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua serta Jaminan Pensiun pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Setiap Tenaga Kerja magang, siswa kerja praktek atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf e wajib mendaftarkan setiap pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Badan/Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia/Pemberi kerja yang menempatkan pekerja migran Indonesia wajib mendaftarkan setiap pekerja migran Indonesia dimaksud dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan.



- (8) Tata cara pendaftaran sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai penahapan kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Iuran yang dibayarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran Iuran yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program yang diikuti oleh Pemberi Kerja dan pekerja.
- (3) Rincian besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tata cara pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuang Perundang-undangan.
- (5) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran peserta penerima Upah adalah Upah minimum Daerah di tahun berkenaan.
- (6) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran peserta penerima Upah untuk usaha mikro kecil dan koperasi adalah besaran Upah yang diterima pada bulan berjalan/kontrak yang ditandatangani
- (7) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.

BAB IV DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dan dukungan atas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengambil langkah agar seluruh pekerja baik penerima Upah maupun bukan penerima Upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - b. meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah;
 - c. mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari badan usaha milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - d. melakukan upaya agar kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin; dan



- e. mendorong badan usaha dan/atau lembaga untuk berpartisipasi dalam program gerakan nasional peduli pelindung Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, monitoring dan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan pekerja.

Pasal 10

Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d berupa mempersyaratkan kepada pemohon perizinan/nonperizinan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi penerima Upah dan bukan penerima Upah melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan oleh unsur PD terkait.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah; dan
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan dengan pemerintah Daerah.
- (4) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Bupati bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengawasan dalam rangka menjamin kepatuhan Pemberi Kerja terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terhadap:
 - a. penerima Upah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja; dan
 - b. bukan penerima Upah melalui PD terkait.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan/atau PD terkait bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rekomendasi penyelesaiannya kepada Bupati.



Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pengurus pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja dapat memberikan pelaporan dan pengaduan terkait kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja melakukan penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Penanganan pelaporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang dalam melakukan pendaftaran perizinan/non perizinan yang tidak mengikutsertakan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.

BAB VII KETENTUAN LAINNYA

Pasal 15

Perusahaan yang telah mengikutsertakan Tenaga Kerja dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat menambah kepesertaan dengan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang belum diikuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini wajib menjadi pedoman bagi orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 17 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI		
SEKRETERIS DAERAH	DEWAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
SEKRETARIS DAERAH		
WAKIL BUPATI		

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

BESARAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dari upah bulanan:
 - 1. Tingkat Resiko Rendah sebesar 0,54% dari upah bulanan
 - 2. Tingkat Resiko Sedang sebesar 0,89% dari upah bulanan
 - 3. Tingkat Resiko Tinggi sebesar 1,27% dari upah bulanan
 - 4. Tingkat Resiko Sangat Tinggi sebesar 1,74% dari upah bulanan
 - 5. Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja.
- b. Jaminan Hari Tua:
Bukan Penerima Upah sebesar 2% dari penghasilan yang dilaporkan
- c. Penerima Upah sebesar 5,7% dari penghasilan yang dilaporkan (2% ditanggung karyawan, 3,7% ditanggung Perusahaan).
- d. Jaminan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan.
- e. Jaminan Pensiun sebesar 2% di bayar Perusahaan dan 1% dibayar pekerja.
- f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 0,46% dari upah bulanan pekerja/buruh.


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI		
SEKRETERIS DAERAH	DEWAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
SEKRETARIS DAERAH		
WAKIL BUPATI		